BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku aplikasi Ruangguru yang dibuat oleh PT Ruang Raya Indonesia (Ruangguru) masih memuat ketentuan yang bertentangan dengan UUPK, khususnya Pasal 18 UUPK yang menjelaskan mengenai klausula baku yang dilarang dalam sebuah perjanjian baku. Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) UUPK terdapat pada Syarat dan Ketentuan Ruangguru pada bagian C mengenai akses terhadap Platform Ruangguru, F mengenai pengunggahan konten pada Platform Ruangguru, I mengenai tanggung jawab konsumen, M mengenai batasan tanggung jawab Ruangguru, dan P mengenai ketentuan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku aplikasi Ruangguru mencantumkan klausula baku yang dilarang, yaitu klausula eksonerasi yang dapat merugikan konsumen dan bertujuan untuk membebaskan Ruangguru sebagai pelaku usaha dari tanggung jawabnya.

Kemudian pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (2) UUPK terdapat pada bagian A mengenai pembukaan akun konsumen. Selain itu, ditemukan juga klausul yang menunjukan ketidakseimbangan hak antara konsumen dengan Ruangguru dan terdapat banyak kesalahan penulisan yang disertai penggunaan kata maupun frasa yang kurang efektif. Kesalahan-kesalahan seperti ini seharusnya dapat dihindari jika penyusunan Syarat dan Ketentuan Penggunaan *Platform* Ruangguru dibuat secara teliti dan hati-hati. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK, pencantuman klausula baku Ruangguru yang memenuhi Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK mengakibatkan klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka saran yang penulis berikan yaitu Ruangguru sebagai pelaku usaha sebaiknya mengubah klausula-klausula di dalam perjanjian baku aplikasi Ruangguru yang masih bertentangan dengan Pasal 18 UUPK. Sehingga perjanjian baku aplikasi Ruangguru tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Selain itu Ruangguru juga sebaiknya melibatkan pemerintah dalam proses pembuatan perjanjian baku agar pemerintah dapat mengawasi dan mencegah penggunaan klausula eksonerasi. Kemudian Ruangguru juga perlu memperhatikan penulisan dan menghindari penggunaan klausul yang membingungkan konsumen secara keseluruhan agar tidak menimbulkan kebingungan pada konsumen saat membacanya. Saran lainnya yaitu konsumen sebaiknya membaca Syarat dan Ketentuan Penggunaan *Platform* Ruangguru dengan teliti dan hati-hati supaya konsumen dapat memahami betul hak dan kewajiban yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

BUKU

- Abdul Asar, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Deepublish, Yogyakarta, 2019
- Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 2, PT. Rajagralindo Persada, Jakarta, 2004
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk (Dalam Hukum Perlindungan Konsumen), Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Celina, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005
- Gunawan Widjaja, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Cet. Kedua, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Ika Meutiah, Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Iswanto, Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2005
- J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis), Citra Aditya Bakti, 2006

Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2009

Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, 2004

Umi Kusyairy, Psikologi Belajar, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2014

JURNAL

Zakiyah, Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, Jurnal Al Adl, Vol. 9, No. 3, Desember 2017

SUMBER INTERNET

Syarat dan Ketentuan Penggunaan *Platform*, https://ruangguru.com/other/terms-conditions/student, diakses pada 14 Oktober 2020, pukul 10:53 WIB.